

dilegalisasi. Jika ditemukan masalah apapun, tidak sesuai prosedur, bentuk tidak memenuhi standar, mengandung isi yang melanggar hukum, dokumen telah mengalami perubahan, terdapat pengurangan dokumen, dokumen tersebut tidak akan diterima.

4. Pejabat Kedubes berhak meminta yang bersangkutan melengkapi dokumen dokumen lain yang dibutuhkan.

5. Dokumen yang telah dilegalisasi oleh Kedubes, tidak boleh secara sewenang-wenang ditambah atau diubah. Karena apabila terdapat perubahan atau penambahan yang menimbulkan pelanggaran hukum, maka akibatnya akan ditanggung oleh yang bersangkutan.